



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229  
Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082  
Laman: <http://unnes.ac.id>, email: [rektor@mail.unnes.ac.id](mailto:rektor@mail.unnes.ac.id)

---

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/385/UN37/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) ANTARWAKTU PADA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Dekan FBS Nomor B/2863/UN37.1.2/HK.02/2023 tentang Usulan Revisi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, perlu memberhentikan dan mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) ANTARWAKTU PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat pegawai Universitas Negeri Semarang dari jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

**KEDUA** : Mengangkat pegawai Universitas Negeri Semarang dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yaitu:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan UNNES.

KEEMPAT : Segala Pembiayaan yang diperlukan dengan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Mei 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/385/UN37/HK/2023  
TANGGAL 17 MEI 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) ANTARWAKTU PADA FAKULTAS  
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru.	Diberhentikan dari Jabatan
1	2	3	4
1.	Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum. 196202211989012001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2.	Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum. 197506171999031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil Ketua 1
3.	Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata - III/c	Wakil Ketua 2
4.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	Pembina - IV/a	Wakil Ketua 3
5.	Suharyanta, S.Pd., M.Pd. 196706011989031001	Pembina Tk. I - IV/b	Sekretaris
6.	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Sekretaris
7.	Dr. Udi Utomo, M.Si. 196708311993011001	Pembina Tk. I - IV/b	Manager Manajemen Perubahan
8.	Dr. Slamet Haryono, M.Sn. 196610251992031003	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
9.	Dr. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum. 196408041991021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
10.	Dr. Rahayu Pristiwati, M.Pd. 196903032008012019	Pembina - IV/a	Manager Penataan Tatalaksana
11.	Septina Sulistyaningrum, S.Pd., M.Pd. 198109232008122004	Penata - III/c	Anggota
12.	Dr. Imam Baehaqie, M.Hum. 197502172005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru.	Diberhentikan dari Jabatan
1	2	3	4
13.	Dr. Rina Supriatnaningsih, M.Pd. 196110021986012001	Pembina Tk. I - IV/b	Manager Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 197807252005012002	PembinaTk. I - IV/b	Anggota
15.	Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd. 196608091993032001	Pembina - IV/a	Anggota
16.	Widhiyanto, M.Pd., Ph.D. 197309052005011001	Penata Tk. I - III/d	Manager Akuntabilitas
17.	Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001	Penata - III/c	Anggota
18.	Enny Puji Astuti, S.Pd. 196512021985032001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
19.	Dr. Syakir, M.Sn. 196505131993031003	Pembina Utama Muda - IV/c	Manager Penguatan Pengawasan
20.	Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 197804112005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
21.	Dr. Eko Sugiarto, M.Pd. 198812122015041002	Penata - III/c	Anggota
22.	Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum. 197909252008122001	Penata - III/c	Manager Peningkatan Pelayanan Publik
23.	Dr. Joko Sukoyo, S.Pd., M.Pd. 198208072008121004	Penata - III/c	Anggota
24.	Dr. Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. 196812151993031003	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/385/UN37/HK/2023  
TANGGAL 17 MEI 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) ANTARWAKTU PADA FAKULTAS  
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) ANTARWAKTU PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru.	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum. 197506171999031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	Pembina - IV/a	Wakil Ketua 1
3.	Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata - III/c	Wakil Ketua 2
4.	Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. 197504202009121001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua 3
5.	Dr. Udi Utomo, M.Si. 196708311993011001	Pembina Tk. I - IV/b	Sekretaris
6.	Suharyanta, S.Pd., M.Pd. 196706011989031001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Sekretaris
7.	Dr. Agus Cahyono, M.Hum. 196709061993031003	Pembina - IV/a	Manager Manajemen Perubahan
8.	Drs. Onang Murtiyoso, M.Sn. 196702251993031002	Pembina - IV/a	Anggota
9.	Dr. Deby Luriawati Naryatmojo, M.Pd./197608072005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10.	Dr. Rahayu Pristiwati, M.Pd. 196903032008012019	Pembina - IV/a	Manager Penataan Tatalaksana
11.	Mujimin, S.Pd., M.Pd. 197209272005011002	Penata Muda, III/a	Anggota
12.	Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn., M.Ds. 198302272006042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru.	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
13.	Singgih Kuswardono, M.A., Ph.D. 197607012005011001	Penata Tk. I - III/d	Manager Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Suseno, S.Pd., M.A. 197805142003121002	Penata - III/c	Anggota
15.	Dr. Rahayu Puji Haryanti, M.Hum. 196610201997022001	Pembina - IV/a	Anggota
16.	Dr. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. 197104082006042001	Penata - III/c	Anggota
17.	Widhiyanto, M.Pd., Ph.D. 197309052005011001	Penata Tk. I - III/d	Manager Akuntabilitas
18.	Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. 198607022012122001	Penata - III/c	Anggota
19.	Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 197807252005012002	PembinaTk. I - IV/b	Anggota
20.	Antonius Supriyadi, S.E., M.M. 197905172005021006	Pembina - IV/a	Anggota
21.	Dr. Mohamad Syaefudin, M.Pd. 197810072005011004	Penata Tk. I - III/d	Manager Penguatan Pengawasan
22.	Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum. 197909252008122001	Penata - III/c	Anggota
23.	Ratih Ayu Pratiwinindya, S.Pd., M.Pd./199108042018032001	Penata - III/c	Anggota
24.	Wahid, S.Pd. 196607211986031002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
25.	Dr. Eko Sugiarto, M.Pd. 198812122015041002	Penata - III/c	Manager Peningkatan Pelayanan Publik
26.	Ahmad Yulianto, S.S., M.Pd. 197307252006041001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
27.	Dra. Eny Kusumastuti, M.Pd. 196804101993032001	Penata - III/c	Anggota
28.	Abdul Rachman, S.Pd., M.Pd. 198001202006041002	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
Dra. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001